

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beserta dengan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang berisi analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam kasus penerkaman harimau pada anak kecil di Jatim Park 2 Kota Batu telah selesai tanpa harus melalui pengadilan.

Perlindungan hukum yang menjadi hak pihak korban pun didapatkan dengan baik. Pihak terlapor telah memberikan ganti rugi yang sesuai, sementara pihak Polres Kota Batu pun telah menjalankan tugasnya dengan baik. Pihak Polresta Batu yang menangani kasus pun telah menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan aturan dan porsinya.

Pihak terlapor telah bersikap kooperatif dengan melakukan kewajibannya dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan pasal 360 ayat (1). Sehingga kasus pun dapat berakhir dengan baik tanpa adanya masalah lebih lanjut.

Upaya preventif perlu dilakukan pihak Jatim Park 2 agar kasus yang sama tidak terjadi dengan memperhatikan faktor sebagai berikut yaitu (1) faktor sarana / fasilitas sarana, (2) Faktor penegakan hukum, (3) Faktor Sumber Daya Manusia.

#### 4.2 Saran

1. Untuk pihak management Jatim Park 2 agar bisa mengatur kembali SDM yang bertugas di kawasan hewan berbahaya sehingga tidak membahayakan pengunjung.
2. Untuk Polresta Batu agar mempersiapkan SDM untuk menangani kasus kecelakaan pada pengunjung di tempat wisata, khususnya kecelakaan diterkam hewan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gromang, Frans. *Tuntunan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2002.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu 1987.

R., Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Raharjo, Sajtipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2000.

Saliman Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Teori dan Contoh Kasus, Kencana. 2004.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Pidana

### Jurnal

- Suharto. 2016. *Studi Tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)*. Jurnal Media Wisata. Vol. 14, No. 1.
- Yuli, Aditya. 2011. *Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol. 5, No. 1.
- Oktaviarni, Firya. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Wajah Hukum. Vol. 2, No. 2.
- Irna Nurhayati. 2011. *Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Mengenai Perlindungan Konsumen. Vol 4, No. 2.

### 1. Internet

- PT Artha Bina Bhayangkara. 2018. *Asuransi Pengunjung Wisata Wajib Dimiliki Pengelola Tempat Liburan* (*asuransiku.id*, 9 Februari 2018). <[https://www.asuransiku.id/promo\\_artikel/berita/122/Asuransi-Pengunjung-Wisata-Wajib-Dimiliki-Pengelola-Tempat-Liburan](https://www.asuransiku.id/promo_artikel/berita/122/Asuransi-Pengunjung-Wisata-Wajib-Dimiliki-Pengelola-Tempat-Liburan)>, diakses tanggal 26 Februari 2020.
- Wi. 2015. *Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelola Wisata Jika Terjadi Kecelakaan?* (*DILARANGBEGO.com*, 4 Maret 2018). <<http://www.dilarangbego.com/2018/03/03/bagaimana-pertanggungjawaban-pengelola-wisata-jika-terjadi>>, diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Partners, Bob Horo &. *Tanggung Jawab Pengelola Bila Terjadi Kecelakaan Pada Wisatawan* (<http://bhp.co.id/>, 26 Desember 2016) <<http://bhp.co.id/2016/12/26/tanggung-jawab-pengelola-bila-terjadi-kecelakaan-pada-wisatawan/>>, diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Pungus, Sonny. 2010. *Teori Pertanggungjawaban (Sonny Tobelo Manyawa, Minggu, 12 Desember 2010)*. <<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>>, diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Putra, Dimas Andika. 2017. *Kecelakaan Dalam Tempat Wisata, Siapakah Yang Bertanggung Jawab?* (*Ilmu Asuransi*, 24 Maret 2017). <<https://ilmuasuransi.com/kecelakaan-dalam-tempat-wisata-siapakah-yang-bertanggung-jawab/>>, diakses tanggal 25 Februari 2020

Samad, Noersal. 2014. *Teknik Pelayanan Wisatawan: Upaya Pengamanan*, <https://wisataedukasi21.wordpress.com/2014/09/06/teknik-pelayanan-wisatawan-upaya-upaya-pengamanan/>, diakses tanggal 6 September 2020.

## 2. Skripsi

Gitapati, Dolina. 2012. *Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimit Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. (Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro). Semarang.

Oktaviyanti Rita Roma. 2012. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Penawaran Voucher Wisata Mengenai Perlindungan Konsumen*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Depok.



